

Etika politik dinasti dan urgensi Pilkada 2020 dalam ancaman pandemi covid 19

*(Submitted: September 2020; Accepted: Oktober 2020
Reviewed I: 1 Oktober 2020; Reviewed II Focus Group Discussion: 16
Oktober 2020; Reviwed III: 22 Oktober 2020; Published: Desember 2020)*

Iskandar Zulkarnain

Tim Pemeriksa Daerah Unsur Tokoh Masyarakat Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK/ABSTRACT

Pilkada 2020 terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Perhelatan Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi merebaknya Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir di Indonesia dan juga banyak negara di dunia. Selain Pandemi Covid-19, Pilkada tahun ini juga ditandai dengan menyeruaknya kembali “politik dinasti” yakni dengan adanya kandidat di beberapa pemilihan kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa dan petinggi negeri ini, yang siap bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid 19 dan merebaknya politik dinasti menjadi paradoks potret kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Diperlukan sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah dan perangkat pelaksana pemilu di Indonesia. Pemerintah dan para politikus negeri ini, harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini dirasakan sangat perlu dalam upaya untuk membangun etika berpolitik yang sehat dan mencegah budaya politik dinasti yang sangat menciderai pembangunan demokrasi yang baik. Pilkada 2020 juga bukan membuat penyebaran Covid 19 semakin meluas. Penerapan e- Voting dapat menjadi solusi. Impelementasi e- Voting dapat menjadi senjata pamungkas saat Pilkada 2020, yang harus menerima kenyataan dengan kehadiran musuh demokrasi, yakni Covid 19. Pasalnya, e - Voting menawarkan rasionalisasi alasan melawan Covid 19 yang membayangi pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, pegumuman calon, tahap

kampanye, masa pencoblosan, hingga pengumuman hasil Pilkada. e - Voting menawarkan benefit, yakni memastikan phisical distancing akan terjaga, kemudahan pencoblosan, mencegah pusat keramaian, menawarkan kecepatan dan akurasi data.

The 2020 Pilkada feels different from the previous pilkada. The Pilkada event this time was held in a situation of the outbreak of the Covid-19 Pandemic which has not ended in Indonesia and also in many countries in the world. Apart from the Covid-19 Pandemic, this year's Pilkada was also marked by the re-emergence of “dynastic politics”, namely by the presence of candidates in several regional head elections who come from ruling families and high-ranking officials of this country, who are ready to fight for regional head seats. The holding of the 2020 Pilkada amid the Covid 19 pandemic and the spread of dynastic politics has become a paradox for the portrait of democratic life in Indonesia today. A wise and prudent policy is needed from the government and election management apparatus in Indonesia. The government and politicians of this country must draft regulations regarding whether or not close relatives can run as executive or legislative officials. This is felt to be very necessary in an effort to build sound political ethics and prevent dynastic political culture which seriously injures the development of good democracy. The 2020 Pilkada also did not make the spread of Covid 19 more widespread. The application of e-Voting can be a solution. The implementation of e-Voting can be the solution during the 2020 Pilkada to ensuring Covid 19 viruses not spread. This is because e-Voting offers a rationalization of the reasons against Covid 19 which overshadows the implementation of the stages of the Pilkada stages, starting from candidate registration, candidate announcement , the campaign stage, the voting period, to the announcement of the results of the Pilkada. e - Voting offers benefits, such ensuring that physical distancing will be maintained, easy voting, preventing the center of the crowd, offering speed and data accuracy.

Kata kunci : Pilkada 2020, Politik Dinasti, Covid 19, e – Voting

Keywords: 2020 Pilkada, Dynastic Politics, Covid 19, e-Voting

A. PENDAHULUAN

Tepat tanggal 9 Desember tahun 2020 mendatang, beberapa daerah baik tingkat I Provinsi maupun tingkat II Kabupaten/Kota di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam penelusuran penulis pemilihan kepala daerah tercatat sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Ada hal menarik dalam pilkada 2020 ini yang terasa begitu berbeda dengan pilkada ataupun perhelatan demokrasi sebelumnya. Perhelatan Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi merebaknya Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir di Indonesia dan juga banyak negara di dunia. Selain Pandemi Covid-19, Pilkada tahun ini juga ditandai dengan menyeruaknya kembali “politik dinasti” yakni dengan adanya kandidat di beberapa pemilihan kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa dan petinggi negeri ini, yang siap bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.

Menyeruaknya kembali politik dinasti menjadi potret problematika etika dalam kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Diperlukan sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah dan perangkat pelaksana pemilu di Indonesia dengan mencermati fenomena yang ada.

Publik, khususnya warga Negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada 2020 yang terdistribusi di 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tentu bertanya apa sih pentingnya pilkada di saat mereka harus berjuang melawan pandemi Covid 19 ini? Bukankah sekarang lebih penting agar bagaimana virus corona segera hilang dari negeri ini? Tak kalah penting, masyarakat kecil bisa kembali bekerja untuk mengisi perut yang telah dikencangkan ikat pinggangnya enam bulanan ini.

Bercermin dari pelaksanaan demokrasi khususnya pada aktivitas yang berbentuk pemilihan umum di luar negeri, banyak negara memang menunda pelaksanaan Pilkada di negara mereka saat wabah Covid 19 ditahun 2020 ini. Dalam catatan Electionguide.org

selama bulan Maret hingga Mei 2020 ada 21 negara yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilu baik Pilkada, pemilihan anggota legislatif, maupun referendum. Namun, diantara 21 negara tersebut ada 5 negara yang menunda sementara pelaksanaan pemilu tersebut. Berikut laporan [electionguide.org](http://www.electionguide.org)

Tabel 1.
Pelaksanaan Pemilu selama Covid 19, Maret-Mei 2020¹

Country	Type of election	Date of election
Israel	Parliamentary elections	2 March 2020
Taiwan	Kuomintang Chairperson election	7 March 2020
France	Local elections	15 March 2020 ^a
Germany	Local elections (Bavaria)	15 March 2020
Moldova	Local elections (Hâncesti)	15 March 2020
Dominican Republic	Municipal elections	15 March 2020
United States	Primaries (Arizona, Florida, Illinois)	17 March 2020
Vanuatu	General elections	19 March 2020
Zimbabwe	Municipal elections	14-22 March 2020
Poland	By-election	22 March 2020
Guinea	Constitutional referendum	22 March 2020
Canada	Shoal Lake 39 council elections	26 March 2020
Mali	General elections	29 March 2020
Australia	Local elections (Queenstown)	29 March 2020
Switzerland	Local elections (Luzern)	29 March 2020
United States	Presidential primary (Wisconsin)	7 April 2020 ^a
South Korea	Legislative elections	15 April 2020
Russian Federation	Referendum	22 April 2020 ^b
Chile	Referendum	26 April 2020 ^b
Kazakhstan	Kazakh House of Representatives	30 April 2020
Bolivia	Chamber of Deputies, Senate, Referendum	3 May 2020 ^b

Source: Election Guide, available at <http://www.electionguide.org/digest/post/17597/>

^aPartially postponed (14 states in the US and Puerto Rico postponed primary elections)

^bPostponed

Dari tabel 1 diatas dapat disimak, bahwa 16 negara tetap melaksanakan pemilu di negara mereka. Dalam catatan Todd Landman dan Luca Di Gennaro Splendore, keterpaksaan beberapa negara memaksakan pelaksanaan pemilu tetap berjalan ditengah pandemi Covid 19 adalah kewajiban mereka untuk tetap memastikan

¹ Sumber: Election Guide, available at <http://www.electionguide.org/digest/post/17597/>

demokrasi tetap berjalan, karena ancaman penundaan dapat menciptakan kekuatan kekosongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan tindakan keadaan darurat, yang selanjutnya mengkonsolidasikan pemerintahan otoriter, merusak supremasi hukum, dan selanjutnya mengancam perlindungan manusia.²

Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat. Dapat diprediksi barisan penentang petahana akan berasumsi bahwa pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih.

B. ETIKA DAN DEMOKRASI.

Secara yuridis, politik dinasti tidak diharamkan. Hak dipilih dan memilih ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Dipertegas dalam ayat selanjutnya, yakni ayat 2 dan 3, yang menyatakan setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.³

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri tidak melarang 'politik dinasti ini, dengan mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015

² Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 1-7.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang intinya menyatakan praktik dinasti politik sebagai praktik yang sah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Ikut sertanya kandidat di beberapa pemilihan kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa dan petinggi negeri ini banyak menimbulkan asumsi-asumsi negatif bagi perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Adanya upaya menerapkan kembali dinasti politik dan kekuasaan dalam perjalanan demokrasi negeri ini, harus menjadi pembelajaran politik bagi seluruh politikus kita. Terlebih lagi bangsa ini pernah mengalami jejak kelam tentang politik dinasti pada era Orde Baru.

Tentu kita tidak ingin mengulang sejarah yang kelam dengan melakukan hal yang sama pada pemerintahan saat ini. Alangkah naifnya. Pemerintah dan para politikus negeri ini, harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini dirasakan sangat perlu dalam upaya untuk membangun etika berpolitik yang sehat dan mencegah budaya politik dinasti yang sangat menciderai pembangunan demokrasi yang baik.

Etika sangat diperlukan dalam aktivitas politik dalam bingkai demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat dan berperilaku

⁴ Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 antara lain menyatakan bahwa pertama, Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, Pasal 7 huruf s UU Pilkada mengenai persyaratan bagi calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, atau DPRD wajib memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan lembaganya, conditionally constitution, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan mengundurkan diri dari anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon kepala daerah. Mengenai konflik petahana, MK berpendapat bahwa larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif. Ini didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar pertimbangan itu, maka materi muatan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu batal demi hukum.

dalam negara yang menganut sistem demokrasi, tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam berpolitik. Secara etimonologi, Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu '*ethos*' sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. *Ethos* mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti *ta etha* yaitu adat kebiasaan. Jadi, Etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

Paul Ricoeur filsuf berkebangsaan Perancis, mengatakan etika politik (demokrasi) tidak hanya menyangkut perilaku individual, tetapi terkait dengan tindakan kolektif dalam arti etika sosial. Dalam etika individual, kalau seseorang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik (demokrasi), yang merupakan etika sosial, seseorang untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warga negara karena menyangkut tindakan kolektif.⁵

Harus kita akui, dalam politik seolah-olah yang ada hanya pertempuran kekuatan dan kepentingan, di antara para elit politik yang punya kecenderungan melakukan tabrakan kepentingan dengan menggunakan berbagai cara dalam memperjuangkan kepentingan mereka (individual atau kelompok politiknya) dengan kepentingan umum warga negara.

Dalam praktiknya, etika memiliki substansi dan fondasi yang jelas dalam sebuah negara demokrasi guna mengatur sebuah tata kelola masyarakat secara tidak tertulis. Etika mengarah terhadap kesadaran individu dengan hati nurani sedangkan hukum adalah

⁵ Paul Ricoeur dalam Pamela Sue Anderson. 1993. *Ricoeur and Kant: philosophy of the will*. Atlanta: Scholars Press.

sebuah paksaan. Tatanan masyarakat demokrasi yang baik adalah ketika para warga negaranya memiliki standar kesadaran yang tinggi dalam menilai sebuah kualitas moral dalam berkehidupan masyarakat dan bernegara. Namun, dalam realitasnya demokrasi sering disalahartikan sebagai sebuah kebebasan mutlak, sehingga inilah yang akhirnya membuat orang berpendapat dan bertindak sewenang-wenang. Tantangan baru muncul ketika etika yang menjadi garda terdepan untuk membuka jalan menuju sebuah kebaikan bersama yang hakiki menjadi terabaikan oleh kebebasan individu.

Hal ini sejalan dengan pemikiran filsuf Aristoteles yang menyatakan pada hakikatnya etika terbagi atas dua penafsiran utama, yaitu *Terminusus Technikus* dan *Manner and Custom*. *Terminusus Technikus* merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan *Manner and Custom* merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau *in herent in human nature* yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Dalam membangun politik (demokrasi) yang baik, maka etika memberikan manfaat dan fungsinya. Dari banyaknya pemikiran para filsuf, paling tidak penulis mencatat manfaat etika, terdiri atas dua hal, yaitu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom; dan mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan suatu masalah dalam situasi yang sulit
2. Mampu melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang merugikan, memperlakukan manusia secara adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan.
3. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan.

4. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
5. Untuk Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana
6. Etika yang didasarkan pada hati nurani, paling mengetahui kapan perbuatan individu melanggar etika atau sesuai etika

Problematika yang ada dalam situasi ini adalah bagaimana prinsip etika akan berjalan efektif pada kehidupan politik yang demokrasi di negara ini? Dimana etika tidak mengandung sanksi yang jelas, dan apakah penerapan etika dalam berpolitik tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan bersuara dalam iklim demokrasi?.

Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam politik. Dalam berpolitik, etika dan moral kelihatannya sudah tidak menjadi pertimbangan. Padahal kebebasan yang dijamin oleh demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika dan moral, tetapi bermaksud kebebasan yang bertanggung jawab dan menghargai harkat dan martabat pihak lain.

Menerapkan disiplin moral agar para politisi tetap berperilaku etis dalam aktivitas politiknya perlu dilakukan. Bergaul dan menyampaikan pendapatnya juga harus beretika. Hal ini jelas sangat didambakan oleh masyarakat. Rakyat kita merindukan politisi yang bermoral tinggi, jujur, sopan dan lembut dalam bertingkah laku, sehingga dapat dipanuti, diikuti, diteladani, serta dihormati dan mampu menjalankan amanah.

C. MENAKAR ANCAMAN PENDEMI COVID 19 DALAM PILKADA 2020

Tahapan demi tahapan pemilu pada pemilihan kepala daerah Tahun 2020 telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya memasuki tahapan yang


paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak, sedangkan pada sisi lain kondisi penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami trend yang terus meningkat terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya protokol kesehatan ini dilakukan dalam tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri walaupun pandemi Covid 19 masih berlangsung.

Singkatnya, dapat dinilai bahwa musuh pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam momen Pilkada 2020 saat ini tidak hanya sekedar Politik Dinasti saja, namun musuh terbesar lainnya adalah kehadiran Virus Covid 19. Covid 19 sebagai musuh demokrasi ini dapat menjadi penghambat bagi kualitas demokrasi yang mana menempatkan bahwa semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dengan memilih kandidat pemimpin maka legitimasi kekuasaan demokrasi semakin tinggi pula. Padahal kehadiran pemilih dilihat oleh banyak orang sebagai faktor penting yang mendasari legitimasi pemilu, memberikan mandat pemilu kepada para pemimpin, dan sebagai barometer kesehatan demokrasi secara umum.

Tidak hanya Indonesia yang terancam menunda pelaksanaan pemilu sebagai pondasi demokrasi, namun di tahun 2020 ini hampir semua negara dunia memastikan diri juga untuk menunda pemilu baik lokal maupun nasional di negara mereka masing-masing. Berikut adalah gambaran rill pelaksanaan pemilu di seluruh negara di dunia.

Gambar 1.
Peta Pelaksanaan Pemilu Negara-Negara Sedunia⁶



Dari gambar 1 diatas, dapat disimak bahwa hampir seluruh negara di dunia menunda pelaksanaan pemilu di negara mereka akibat merebaknya virus Covid 19 di tahun 2020 ini. Indonesia sebagai negara epicentrum Covid 19 juga berhadapan dengan kenyataan bahwa ancaman korban Covid 19 dipastikan akan merebak dan melonjak hebat jika pelaksanaan Pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan dengan mengabaikan protokol kesehatan.

Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat, solusi danantisipasi lainnya harus dilakukan Pemerintah, KPU, Banwaslu, Legislatif, Konsestan Pilkada, serta perangkat pemilu lainnya untuk memastikan Pilkada 2020 tetap berjalan dan memastikan demokrasi tetap berjalan (dengan tingkat legitimasi jumlah partisipasi pemilih yang tinggi) sekaligus memastikan bahwa Pilkada bukan menjadi medium musuh Covid 19 semakin merajalela sangat diperlukan.

⁶ Sumber: <https://eguide.s3.amazonaws.com/uploads/2020/06/17/map-of-elections-postponed.png>

Masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi bagi pemerintah untuk mencari solusi dan antisipasi tersebut untuk dilakukan.

D. E-VOTING, COVID 19 VS PARTISIPASI POLITIK

Terminologi industri 4.0 begitu populer saat ini. Semua institusi baik pemerintahan maupun swasta berlomba menyambut sekaligus mengimplementasikan konsep revolusi industri 4.0 tersebut. Secara resmi Pemerintahan Republik Indonesia April 2018 lalu telah meluncurkan Roadmap Making Indonesia 4.0. Peluncuran yang diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo menandai kesiapan dan strategi Indonesia untuk dapat bersaing dalam industri global.⁷

Dalam revolusi industri 4.0 yang terjadi adalah adanya otomasi dan digitalisasi segala aspek industri dalam rangka menghasilkan produk yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Campur tangan manusia atau kegiatan manual akan berkurang dengan adanya teknologi maju yang menggantikannya.⁸

Sehubungan dengan pandemi Covid 19 dan pelaksanaan Pilkada di Indonesia Desember 2020 pemanfaatan e - Voting sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 tampaknya bisa menjadi solusi dalam memastikan partisipasi pemilih tetap bahkan meningkat tinggi serta meminimalisir potensi penyebaran Covid 19.

e - Voting yaitu suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik.⁹ Impelementasi e - Voting dapat menjadi senjata pamungkas saat Pilkada 2020 harus menerima kenyataan dengan

⁷ Majalah Inspirasi. Edisi 20 Januari 2019

⁸ Brian Householder, "A mix of hope and ambiguity," dalam Insights, D. (2018). *The Fourth Industrial Revolution is here – are you ready. Report*. UK: *Deloitte Insight*. p, 20.

⁹ Priyono, Edi Priyono dan Feresthi Nuriana Dihan, (2015). E-voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 5).

kehadiran mush demokrasi Covid 19. Pasalnya, e - Voting menawarkan rasionalisasi alasan melawan Covid 19 yang membayangi pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, pegumuman calon, tahap kampanye, masa pencoblosan, hingga pengumuman hasil Pilkada.

e - Voting menawarkan benefit, yakni memastikan phisical distancing akan terjaga, kemudahan pencoblosan, mencegah pusat keramaian, menawarkan kecepatan dan akurasi data. Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata dalam artikel berjudul '*E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*' mengatakan bahwa asas-asas pemilu yang Luber dan Jurdil juga diakomodir dengan pelaksanaan e - Voting.¹⁰ Berikut penjelasannya:

1. Langsung

Dalam pemilu secara konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan sistem e - Voting para pemilih memilih pasangan pilihannya akan tetapi bukan dengan mencoblos melainkan dengan menyentuh layar sentuh. Sehingga, e - Voting dapat memenuhi asas langsung dalam pemilu.

2. Umum

Seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini berlaku bagi pemilu secara konvensional dan juga sistem e-voting. Dalam sistem e - Voting daftar pemilih tetao akan merujuk pada data kependudukan dalam database e-KTP di Indonesia.

3. Bebas

Dalam penggunaan sistem e - Voting, diharapkan dapat menambah rasa aman pemilih dalam memilih karena menggunakan sistem yang terjamin.

¹⁰ Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579-604.

4. Rahasia

Pada sistem e - Voting diharapkan dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kalau melalui e - Voting dapat menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pemilihnya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tenaga ahli.

5. Jujur

Dengan sistem e - Voting, asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.

6. Adil

Dengan sistem e - Voting, maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup e-KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih sehingga asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui e-voting.

E. PENUTUP

Pesta demokarasi lokal Indonesia yang ditandai dengan Pilkada serentak 2020 diberbagai daerah tingkat I dan II kali ini berhadapan dengan banyak ujian. Tudingan politik dinasti yang semakin mencuat dan hadirnya musuh demokrasi yaitu pandemi Covid 19 yang juga belum mereda di Indonesia membuat pelaksanaan Pilkada 2020 ini menjadi ujian besar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sentimen politik dinasti memang tidak bisa dihilangkan, walaupun regulasi pemilu baik produk Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengharamkan kontestan Pilkada merupakan kerabat dari pemimpin pertahana. Etika politik sebagai garda terdepan para politisi harus dikedepankan, karena etika sangat diperlukan dalam aktivitas politik dalam bingkai demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat dan berperilaku dalam negara yang menganut sistem demokrasi, tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam berpolitik.

Covid 19 sebagai musuh demokrasi 2020 diberbagai belahan dunia saat ini termasuk Indonesia harus disikapi dengan hati-hati dan bijaksana. Tentu kita kita berharap, pelaksanaan tahapan –tahapan Pilkada 2020 yang abai dengan protokol kesehatan malah menjadi medium virus Covid 19 semakin massif, yang pada akhirnya akan merugikan rakyat itu sendiri. Adopsi e - Voting seharusnya bisa menjadi solusi cerdas bagi penyelenggara Pilkada dalam menempatkan partisipasi politik rakyat sebagai indikator kesuksesan demokrasi tanpa mengorbankan kesehatan serta kehidupan mereka sendiri.

Pada akhirnya, bila antar pemangku kepentingan masih saling “ngotot” menunda atau melanjutkan pilkada dan boleh atau tidaknya, politik dinasti dalam Pilkada 2020 ini, akan memicu keraguan bagi warga Negara sebagai pemilih dan ketidakpercayaan mereka terhadap penyelenggara pemilu. Problem kesehatan publik dan menjaga demokrasi, dua-duanya tidak akan terpecahkan, yang ada hanya saling adu kuat argumentasi mendukung atau menolak pilkada. Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, maupun masyarakat sipil, secara kolektif sudah harus memiliki kesadaran dan selangkah lebih maju membahas mengantisipasi potensi permasalahan yang akan terjadi. Pilkada 2020 yang demokratis, aman dan sehat harus kita wujudkan bersama-sama.

Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan e - Voting harus kita lakukan dan kawal. Jangan sampai, habis pilkada terbitlah wabah corona cluster pilkada jika protokol kesehatan diabaikan.dan pada gilirannya kualitas demokrasi kita menjadi buruk. Semoga negeri yang kita cintai ini dan kita semua dalam lindungan dan mendapatkan rahkmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

DAFTAR BACAAN

Brian Householder, "A mix of hope and ambiguity," dalam Insights, D. (2018). *The Fourth Industrial Revolution is here – are you ready. Report*. UK: *Deloitte Insight*. p, 20.

Election Guide, available at <http://www.electionguide.org/digest/post/17597/>

Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579-604.

Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 1-7.

Mahyuni, L. N. U. (2016). Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 4(2).

Pamela Sue Anderson. 1993. *Ricœur and Kant: philosophy of the will*. Atlanta: Scholars Press.

Priyono, E., & Dihan, F. N. (2015, July). E-voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 5).

Rokhman, A. (2011, July). Prospek dan tantangan penerapan e-voting di indonesia. In *Seminar Nasional Peran Negara dan masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat madani di indonesia* (Vol. 7, pp. 1-11).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.